

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE SEKRETARI AT DAERAH

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor: 800/019/BA. BANSOS/2016

Pada hari ini kamis tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Bupati Merauke, Jl. Brawijaya Merauke, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ruslan Ramli, Se. M,si

Jabatan : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jln. Brawijaya Merauke

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Sadali

No. KTP : 474/07/BK/03/2016

Jabatan : Swasta

Alamat : Kampung Blandin Kakayu, RT.61/RW.01

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai Bantuan Modal Usaha An. Sadali

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH

(Sadali)

Ruslan Ramli, Se. M,si NIP. 19680312 199208 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sadali

No. KTP : 474/07/BK/03/2016

Jabatan : Swasta

Alamat : Kampung Blandin Kakayu, RT.61/RW.01

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke yang dipergunakan untuk Bantuan Modal Usaha An. Sadali sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

- 1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan keputusan Bupati Merauke Nomor 900/24 Tahun 2015 Tanggal 13 Januari 2015
- 2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, rangkap 2 (dua), asli disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Mengetahui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke Merauke, 14 April 2016

Yang Menyatakan

Ruslan Ramli, Se. M,si NIP. 19680312 199208 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor: 800/019/TT. BANSOS/2016

Pada hari ini kamis tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu enam belas telah diterima bantuan sosial sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari Pemerintah Kabupaten Merauke kepada penerima bantuan sosial yang dipergunakan untuk kegiatan Bantuan Modal Usaha An. Sadali sesuai Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial Nomor: 800/019/BA. BANSOS/2016

Mengetahui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

Penerima

RUSLAN RAMLI, SE. M,Si NIP. 19680312 199208 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUKTI KAS PENGELUARAN / KWITANSI

Nomor : 019

Kode Rekening : 5.1.5.02.01

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

Uang Sebesar : Rp 7.500.000,00

Untuk Pembayaran : Bantuan Biaya Modal Usaha yang Mengacu Pada Disposisi Sekda Tgl 24/03/2016

Terbilang : tujuh juta lima ratus ribu rupiah

Bendahara SKPKD, Kabupaten Merauke

Penerima

RATNA DEWI NIP. 19750925 201004 2 001

(Sadali)

Merauke, 14 April 2016 Menyetujui,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

> RUSLAN RAMLI, SE. M,Si NIP. 19680312 199208 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sadali

No. KTP : 474/07/BK/03/2016

Jabatan : Swasta

Alamat : Kampung Blandin Kakayu, RT.61/RW.01

Bertindak untuk dan atas nama: Pribadi

Dalam rangka pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Merauke, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merauke, 14 April 2016 Penerima Bantuan Sosial

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSI AL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sadali

No. KTP : 474/07/BK/03/2016

Jabatan : Swasta

Alamat : Kampung Blandin Kakayu, RT.61/RW.01

Bertindak untuk dan atas nama : Pribadi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi,
- 2. kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial;
- 3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaan akan memenuhi Peraturan Bupati Merauke Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:
- 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Merauke, 14 April 2016 Penerima Bantuan Sosial

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERI MA BANTUAN SOSI AL

A. BANTUAN SOSI AL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sadali

No. KTP : 474/07/BK/03/2016

Jabatan : Swasta

Alamat : Kampung Blandin Kakayu, RT.61/RW.01

Bertindak untuk dan atas nama: Pribadi

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Merauke Nomor 77 tanggal 9 Desember Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 14 April 2016 Penerima Bantuan Sosial